



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan...

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Walikota Padang panjang Nomor 6 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat...

Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. bab IV memuat tujuan dan sasaran;
 - e. bab V memuat strategi dan arah kebijakan;
 - f. bab VI memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. bab VIII memuat penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - h. dinas pangan dan pertanian;
 - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. dinas perhubungan;
 - k. dinas komunikasi dan informatika;
 - l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - o. sekretariat daerah;
 - p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - q. badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - r. badan pengelola keuangan daerah;
 - s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - t. inspektorat;
 - u. kecamatan padang panjang timur;
 - v. kecamatan padang panjang barat;
 - w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Walikota melalui kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Tahun 2024-2026 berakhir.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 8